



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM**  
NOMOR : 503/TAP.PKBM-DPMPTSP/IX/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang  
dengan ini :

- Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 422.10/2757-Dikpora/2022, Tanggal 05 September 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga Yayasan Alyani Zhafarina Jaya untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendeklarasi wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Syahruddin, SH, Nomor 16.- Tanggal 08 Maret 2021 tentang Akta Pendirian Yayasan Alyani Zhafarina Jaya;

**M E M U T U S K A N**

Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Alyani Zhafarina Jaya  
Nama Sekolah : PKBM Zhafarina  
Jenis Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Nama Pengelola : M. Edi Wahyudi, SE  
Alamat Sekolah : Kp. Carodok, RT/RW.001/004, Desa Padamulya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang - Banten

Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 08 September 2022

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

09/09/2022 09:58:02



**Hj. IDA NOVAIDA, SH**

**Catatan :**

1. UU ITE No 13 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - iOTENTIK BPPT. iOTENTIK

**DIPERLUAS UNTUK CAMPUR**